

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia yang makin lama dan makin maju ini, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, menyebabkan meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang.<sup>1</sup> Dalam menjalankan sistem pemerintahannya suatu negara tidak akan mampu menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain.<sup>2</sup> Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa bahwa setiap negara didunia akan melakukan hubungan dengan negara lain. Hal utama yang menjadi alasannya adalah kepentingan nasional negara itu sendiri. Mulanya pelaksanaan serta pengakuan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik berdasarkan kebiasaan praktek yang berlangsung antar negara yang mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/120>, diakses pada Kamis 23 Maret 2017.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik kekebalan dan Keistimewaannya*, penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 39.

Sejarah telah membuktikan bahwa, jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik secara tetap seperti yang ada sekarang, dizaman India Kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja atau pun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.<sup>4</sup>Dalam abad ke 16 dan 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan Negara penerima.<sup>5</sup>Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili.<sup>6</sup>

Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing disuatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.<sup>7</sup>Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* Jilid 1, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.129.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *ibid.*

dipandang cukup berarti adalah dalam Tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk Komite Ahli untuk membahas perkembangan Kodifikasi Hukum Internasional, dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antara negara haruslah diatur secara internasional.<sup>8</sup> Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan Konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina, dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.<sup>9</sup> Konferensi tersebut membahas rancangan Pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan diplomatik yang terdiri dari 53 Pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik.<sup>10</sup>

Dalam rangka mempererat hubungan antar negara, setiap negara akan menempatkan perwakilannya yang disebut sebagai diplomat di Negara penerimanya. maka tugas dari diplomat ini dikemudian hari adalah menjaga hubungan baik antar kedua negara. Dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, tentunya terdengar kasus yang baru saja terjadi belakangan

---

<sup>8</sup>*Ibid. hlm.17*

<sup>9</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol opsionalnya.

<sup>10</sup>Edy Suryono, *Op. Cit.* hlm. 40.

ini.<sup>11</sup>Persoalan yang terjadi adalah perseteruhan antara Korea Utara dengan Malaysia terkait pembunuhan Kim Jong Nam yang merupakan Kakak tiri dari sang Pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Un. Persoalan ini kemudian berbuntut pada hubungan kurang baik antara kedua negara yang berujung ke dalam aksi saling balas antar kedua negara dalam perkembangannya kasus ini merembes hingga kearah persoalan hubungan diplomatik yang berujung pada penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara. Dalam berita yang dikutip dariBBC.com Tanggal kamis 7 Maret 2017 memberitakan sebagai berikut:

***“ Kim Jong-nam death: Malaysia and N Korea in tit-for-tat exit bans ”***

*North Korea and Malaysia have banned each other's citizens from leaving their countries, in a growing row over the killing of Kim Jong-nam.*

*The extraordinary tit-for-tat actions come amid North Korean fury at Malaysia's ongoing investigation into his death at a Kuala Lumpur airport.*

*The North Korean leader's half-brother was killed with a potent nerve agent.*

*Malaysia has not directly blamed the North for this, but there is widespread suspicion Pyongyang was responsible.*

*North Korea has fiercely denied any accusations of culpability and the row over the killing - and who has the right to claim Mr Kim's body - has rapidly escalated over the past two weeks.*

*Both Malaysia and North Korea have already expelled each other's ambassadors.*

---

<sup>11</sup>*ibid.*

### ***What was North Korea's announcement?***

*The state news agency KCNA said on Tuesday that "all Malaysian nationals in the DPRK [Democratic People's Republic of Korea] will be temporarily prohibited from leaving the country until the incident that happened in Malaysia is properly solved".*

*It said this was to ensure the safety of its citizens and diplomats in Malaysia.*

*Malaysians in North Korea would be able to carry on their lives as normal, it added.*

### ***How did Malaysia respond?***

*Furiously. Malaysian Prime Minister Najib Razak said it was an "abhorrent act" which was "in total disregard of all international law and diplomatic norms".*

*Malaysians were effectively being held hostage in North Korea, he said in a statement.*

*"Protecting our citizens is my first priority, and we will not hesitate to take all measures necessary when they are threatened."*

*Malaysia initially responded by banning North Korean embassy staff and officials from leaving the country.*

*But Mr Najib later said the ban would extend to all North Koreans.*

### ***How many people does this affect?***

*Malaysian officials have said there are believed to be 11 Malaysian citizens currently in North Korea, mostly diplomats.*

*They include two Malaysians working with the UN's World Food Programme, the organisation said.<sup>12</sup>*

Mengingat banyaknya kasus yang menyebabkan konflik antarnegara, maka dibutuhkan efektivitas para diplomat dalam menjaga hubungan antar

<sup>12</sup><http://www.bbc.com/news/world-asia-39189381> diakses pada tanggal 29 mei 2017.

Negara pengirim dengan Negara penerima.<sup>13</sup> Dalam tulisannya Adriaan Pareels mengatakan demikian:

*“Apparently the construction of policy packages requires common sense as much as it needs input from various sciences. Also tuning to local circumstances is essential for making policies work. Effectiveness and efficiency get better the more policy making is regarded as an ongoing process, in which the cycle ‘ex ante evaluation – monitoring – ex post evaluation – ex ante 2 ..’ plays an important role. In order to improve ex ante assessments it will be very beneficial to make rigorous ex post evaluations a default practice”.*<sup>14</sup>

Pada intinya yang ingin dikatakan bahwa untuk menentukan suatu instrumen akan efektif atau tidak tergantung dari instrumen apa yang ingin diterapkan dengan menggabungkan berbagai pengetahuan dan pertimbangan yang ada, demi keakuratan instrumen yang diterapkan tepat digunakan sebelumnya. Efektivitas yang dimaksud yaitu kemampuan para diplomat untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi.<sup>15</sup> Namun, tentu saja hubungan diplomatik tersebut bisa efektif dalam mengatasi konflik antar negara perlu didukung oleh beberapa faktor seperti penentuan diplomat yang tepat serta mempunyai kemampuan yang tepat, inisiatif negara untuk mencegah konflik, adanya kepatuhan-kepatuhan terhadap aturan hukum internasional, serta kemampuan suatu negara dalam menyelesaikan konflik

<sup>13</sup> Kevin Gerson Inkiriwang, 2015, *“Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dalam Mengatasi Konflik antar Negara”*, Lex et Societatis, Vol-III/ No-1/ Jan/ 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 33.

<sup>14</sup> Adriaan Perreels, *“Efficiency and Effectiveness of Policy Instruments: Concepts and Practice”*, Workshop on Good Practices in Policies and Measures, 8-10 October 2001, Government Institute of Economic Research (VATT), hlm. 11

<sup>15</sup> *Ibid.*

secara diplomasi.<sup>16</sup>Selain itu setiap negara yang terlibat konflik atau pertikaian harus memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya pemeliharaan perdamaian dunia.<sup>17</sup>

Dalam hubungannya dengan persoalan kedua Negara diatas jika ditinjau berdasarkan standar menurut prinsip efektivitas sangatlah jelas ada beberapa persoalan yang mengalami pertentangan.Hal ini tentunya menurut hukum internasional sangatlah bertentangan. Pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengatur demikian:

*“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”.*<sup>18</sup>

Pada intinya bahwa pasal ini menekankan bahwa pejabat diplomatik memiliki kekebalan dan itu tidak dapat diganggu gugat.Selanjutnya menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik dijelaskan bahwa setiap orang yang berhak mendapatkan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa, akan mulai menikmati semenjak Diplomat memasuki wilayah negara penerima di dalam perjalannya untuk memangku jabatannya atau jika ia sudah berada di wilayah Negara penerima, mulai menikmati sejak pengangkatannya diberikan kepada kementerian luar negeri atau kepada

---

<sup>16</sup>Kevin Inkiriwang, *Op. Cit*

<sup>17</sup>Kevin Inkiriwang, *Op. Cit*

<sup>18</sup> United Nations, *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, Pasal 29.

kementrian lainnya sebagaimana mungkin telah disetujui.<sup>19</sup> Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang menentukan sebagai berikut:

*"Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed".<sup>20</sup>*

Dari konvensi ini maka dapatlah diasumsikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara dengan melakukan penahanan terhadap para diplomat Malaysia telah melanggar apa yang ditentukan dalam Konvensi ini. sesuai dengan semangat dasarnya bahwa tujuan dari adanya hubungan diplomatik adalah atas dasar prinsip hubungan timbal balik dimana masing-masing perwakilan diplomatik harus dilindungi dan mendapatkan kekebalan hukum, maka untuk itu diadakanlah suatu ketentuan yang bisa mengikat negara-negara diplomat demi jaminan keselamatan perwakilan negara pengirim melalui sebuah perjanjian yang tertuang dalam konvensi pada tahun 1961 yang secara resmi dinamakan konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Maka sesuai dengan roh dasarnya keberadaan konvensi yaitu menjadi jaminan bagi para diplomat disetiap negara untuk dilindungi dan mendapatkan kekebalan hukum, penulis akan menganalisis peran konvensi ini sebagai dasar

---

<sup>19</sup> Edy Suryono, *Op. Cit.* hlm. 42.

<sup>20</sup> United Nations, *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*, Pasal 39.



hukum yang diakui secara internasional dalam menjamin hubungan diplomatik antar negara. Malaysia dan Korea Utara sebagai negara peratifikasi konvensi, sudah sewajibnya harus mematuhi ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuannya konvensi ini harus ditegakkan demi terjaminnya para diplomat. maka berdasarkan fakta diatas, diambil judul sebagai berikut **“Efektifitas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap diplomat ( Studi kasus Penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara )**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektifitas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam perlindungan hukum terhadap Diplomat ( studi kasus Penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara )?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Efektifitas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam perlindungan hukum terhadap Diplomat ( Studi kasus Penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara )?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya.

2. Manfaat praktis:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat
- b) Khususnya bagi Kedutaan Malaysia agar menjadi tambahan informasi
- c) Untuk menjadi tambahan data pelengkap maupun menjadi tambahan informasi terbaru bagi Kedutaan Malaysia pada umumnya
- d) Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian
- e) Untuk penulis sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum

## E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, Penelitian ini merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya yang original, Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Efektifitas Konvensi Wina 1961 dalam perlindungan hukum terhadap diplomat. penulis akan memaparkan tiga penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Ketiga penelitian lain tersebut, antara lain :

1. Penelitian dengan judul **Konsep Imunitas dan Kekebalan Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima: Implementasi dan Penyalahgunaan.**

Penelitian tersebut ditulis oleh Lusya Alfa Nainggolan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 060509394. Isu hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah adanya fakta hukum bahwa beberapa pejabat diplomatik melakukan penyalahgunaan hak imunitas dan kekebalan yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi atau tindakan yang dapat diambil oleh negara penerima maupun negara pengirim apabila terdapat agen diplomatik yang menyalahgunakan hak imunitas dan kekebalan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini adalah bagi negara pengirim, negara tersebut dapat

menanggalkan hak imunitas dan kekebalan agen diplomatik atau memanggil agen diplomatik tersebut, sedangkan bagi negara penerima, negara penerima dapat menyatakan persona non grata dan meminta negara penerima membawa agen diplomatik tersebut ke pengadilan negara penerima, meminta negara pengirim untuk menanggalkan hak imunitas dan kekebalan agen diplomatik atau mengusir agen diplomatik.

Penelitian yang dibuat oleh sdr.Lusia Alfa Nainggolan ini berbeda dengan penelitian yang dibuat penulis.Letak perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah Efektivitas Konvensi Wina 1961 dalam perlindungan hukum terhadap diplomat terkait kasus penahanan diplomat Malaysia di Korea utara, sedangkan fokus pembahasan dari penelitian yang dibuat oleh sdr. Lusia Alfa Nainggolan lebih menekankan pada penyalahgunaan hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik di negara penerima secara umum.

2. Penelitian dengan judul **Kewajiban Negara Penerima untuk Melindungi Misi Diplomatik Asing dalam Hubungannya dengan Penerapan Prinsip *Externa Ratione*, Khususnya pada Kasus Indonesia – Malaysia.** penelitian tersebut ditulis oleh Devi Dea Prastiwi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 070509756. Problematika hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah seberapa maksimal perlindungan yang telah diberikan oleh Indonesia sebagai negara penerima terhadap misi diplomatik dari negara Malaysia jika dibandingkan

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa maksimal perlindungan yang telah diberikan oleh Indonesia sebagai negara penerima terhadap misi diplomatik dari negara Malaysia jika dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip *Externa Ratione*.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan yang maksimal kepada misi diplomatik asing sesuai dengan prinsip *Externa Ratione*, tetapi permasalahannya adalah jumlah aparat keamanan yang kadang tidak sebanding dengan jumlah demonstran yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung perwakilan diplomatik. Penelitian yang dibuat oleh sdr. Devi Dea Prastiwi ini berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Letak perbedaan tersebut terdapat pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dibuat oleh sdr. Devi Dea Prastiwi berfokus pada pertanggungjawaban negara penerima berdasarkan prinsip *Externa Ratione* atas gedung perwakilan diplomatik dengan dikaitkan pada kasus Indonesia-Malaysia, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih berfokus pada Efektivitas Konvensi Wina 1961 dalam perlindungan hukum terhadap diplomat terkait kasus penahanan diplomat Malaysia di Korea utara.

3. Penelitian dengan judul **Penerapan Prinsip Ex Gratia terhadap Kerugian yang dialami Perwakilan Asing di Negara Penerima (Studi Kasus Perusakan Gedung Perwakilan Diplomatik RRC di Jakarta Pasca G30S**

**PKI).** Penelitian tersebut ditulis oleh Jovia Agustien Saija, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 100510394. Problematika hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip *ex gratia* terhadap kerugian yang dialami oleh gedung perwakilan diplomatik RRC di Jakarta setelah terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua pemerintah pasca G30S PKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip *ex gratia* terhadap kerugian yang dialami oleh gedung perwakilan diplomatik RRC di Jakarta setelah terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua pemerintah pasca G30S PKI.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip *ex gratia* atas kerusakan gedung perwakilan diplomatik RRC di Jakarta tidak pernah dilakukan oleh Indonesia dengan alasan pemerintah Indonesia telah bertanggung jawab atas perlindungan setiap perwakilan asing di Indonesia, termasuk perwakilan diplomatik RRC. Penelitian yang dibuat oleh sdr. Jovia Agustien Saija ini berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Letak perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh sdr. Jovia Agustien Saija berfokus pada pertanggungjawaban negara berdasarkan prinsip *ex gratia* atas kerusakan gedung perwakilan diplomatik, sedangkan Fokus pembahasan dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah Efektivitas

Konvensi Wina 1961 dalam perlindungan hukum terhadap diplomat terkait kasus penahanan diplomat Malaysia di Korea utara.

## F. Batasan Konsep

Batasan tentang beberapa konsep yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Yang dimaksud dengan efektivitas disini adalah sejauh mana kemampuan suatu ketentuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik atau mendekati hal yang diharapkan atau keberhasilan dan pencapaian tujuan dari yang ditetapkan sebelumnya. Menurut *The Law Dictionary* efektivitas adalah *The closeness of actual results achieved to meeting expectations.*<sup>21</sup>

### 2. Konvensi

Yang dimaksud dengan Konvensi menurut Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam hukum internasional.<sup>22</sup>

### 3. Perlindungan

Menurut *Black Law Dictionary* yang dimaksud dengan perlindungan ialah the act of protecting. Dalam penelitian ini penulis membatasi perlindungan terhadap Diplomat Malaysia yang ditahan di Korea utara.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Henry Campbell, *The Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/effectiveness/>, *The Black Dictionary*, diakses 31 Maret 2017

<sup>22</sup> United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. Pasal 2.

#### 4. Hukum

Definisi hukum dalam penelitian ini mengacu pada E. Utrecht yang memberikan definisi Hukum adalah *himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.*<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis membatasi penelitiannya dalam ruang lingkup Hukum Internasional khususnya dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

##### 1. Diplomat

Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri menentukan sebagai berikut “*Perwakilan Diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau bidang kegiatannya*” dalam penelitian ini penulis membatasi penulisannya pada Perwakilan Diplomatik Malaysia di Korea Utara.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Black Law Dictionary/Protecting.

<sup>24</sup> Mokhammad Najih dan Soimin ,2012 , *Pengantar Hukum Indonesia* cetakan pertama, Penerbit Setara Press,Malang,hlm 9.

<sup>25</sup> Edy Suryono, *Loc. Cit*, hlm 229.



## G. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-undangan yaitu Traktat yang berkaitan dengan dengan penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara yang merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik.

#### a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (bahan hukum) yang meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer:

*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.*

*Vienna Convention on Consular Relations 1963.*

*Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.*

*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.*

Keppres no 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan republik Indonesia di luar negeri.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa konvensi wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang akan digunakan untuk meninjau Tindakan penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara, yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga didapat dari pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yakni berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

b. Metode Pengumpulan Data :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

## 2) Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber yang diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai penyelesaian dari tindakan penahanan diplomat Malaysia tersebut. Wawancara dilakukan dengan bapak Chilman Arisman dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

### c. Analisis data

Analisis terhadap data sekunder ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis bahan hukum primer dan analisis bahan hukum sekunder.

#### 1) Bahan hukum primer

Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis lima unsur ilmu hukum normatif atau ilmu hukum dogmatic, yaitu:

##### a) Deskripsi

Menguraikan/memaparkan konvensi yang terkait mengenai isi tentang tindakan penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara ditinjau dari hukum diplomatik.

##### b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif akan dilakukan dengan menguraikan mengenai adanya keharmonisan secara horisontal yaitu adanya harmonisasi antara *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*

dengan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*. Untuk menguraikan keharmonisan tersebut prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi. Prinsip penalaran non kontradiksi ini dipilih karena tidak adanya pertentangan antara *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* dengan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*. Dengan demikian karena sudah ada harmonisasi maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c) Analisis hukum positif, yaitu *open system* yaitu sistem dimana suatu perundang-undangan bisa dianalisis dan diteliti secara bebas.

dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara dengan mencari letak permasalahan yang ada kemudian membandingkannya dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik.

d) Interpretasi Hukum Positif

Menurut ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai arti biasa untuk diberikan kepada syarat-syarat perjanjian dalam konteksnya dan dalam terang dari objek dan tujuan. Dalam hal ini konvensi akan diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan pemahaman bahasa sehari-

hari<sup>26</sup>. Secara sederhana penafsiran ini dilakukan secara gramatikal yaitu mengartikan terminologi menurut bahasa sehari-hari. Dalam hal ini konvensi akan diinterpretasikan menurut pengertian bahasa sehari-hari. Setelah itu disistematisasikan berdasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini konvensi ini akan diinterpretasikan menurut ketentuan dalam penjelasan Konvensi Wina 1961.

e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

2) Bahan hukum sekunder

Analisis terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet dan narasumber, dilakukan dengan cara mendeskripsikan berbagai pendapat hukum tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat serta untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan konvensi yang terkait dengan tindakan penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

---

<sup>26</sup> United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 33-34.

d. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, yang umum konvensi internasional mengenai penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai konsekuensi atas penahanan diplomat tersebut dengan mengaitkan kasus penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Sistematika Penulisan. BAB II Pembahasan berisi Tinjauan Umum Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Perlindungan Hukum Terhadap Diplomat, Perlindungan Hukum terhadap Diplomat Malaysia yang ditahan di Korea Utara. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.